

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan dan analisis skripsi ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor 3954/Pdt.G/2022/PA.Tgrs adalah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimana menjadi akhir putusan hakim untuk menyelesaikan perkara pada putusan ini dikarenakan tergugat melakukan eksekusi jaminan secara paksa yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUDF).
2. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan putusan akhir yaitu Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi ini terjadi karena tidak adanya cidera janji yang terdapat dalam akad pembiayaan melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan mengeksekusi barang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan prosedur leasing pada umumnya, karena seharusnya penarikan dilakukan di domisili Debitur, serta mempushed dengan cara membentak dan memaksa, para Debtcollector tersebut mengancam akan menggunakan kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran Penulis kepada beberapa pihak yang terlibat dalam perkara putusan ekonomi syariah Nomor 3954/Pdt.G/2022/PA.Tgrs .

1. Untuk mengurangi potensi sengketa pada pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah, pihak MNC Finance (selaku *leasing*) disarankan untuk menyempurnakan akad perjanjian pembiayaan *murabahah* mereka. Selanjutnya, apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kreditur mencantumkan penyelesaian secara non litigasi terlebih dahulu, jika melalui jalur non litigasi masih tidak menemukan solusi perdamaian maka dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi.
2. Penting bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan syariah agar betul-betul memahami isi perjanjian pembiayaan. Tujuannya agar menyamakan persepsi di masa yang akan datang. Masyarakat juga perlu punya itikad baik untuk melunasi semua kewajiban pembiayaan.
3. Penting bagi Pengadilan Agama untuk lebih mengoptimalkan peran mediator dalam sengketa ekonomi syariah dengan edukasi kepada para pihak tentang manfaat mediasi dan mencari solusi yang kompromistis sesuai prinsip syariah yang dapat mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.
4. Bagi akademisi dapat juga melakukan studi komparatif dengan putusan-putusan di pengadilan agama lain atau bahkan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAZ), serta dapat melakukan studi empiris dengan mewawancarai hakim, praktisi, atau pihak berperkara untuk dapat memberikan perspektif yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa.